

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kepentingan yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan terpenuhi kepentingan manusia ini akan lebih terancam dan lebih sulit untuk dipenuhi apabila manusia hidup sendiri. Karena itu manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama dengan manusia lain. Kehidupan bersama antar manusia ini membentuk masyarakat, masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan memiliki tujuan bersama.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia pun terus meningkat, sehingga sumber daya yang terdapat di wilayah negaranya sendiri pun tidak mencukupi, hal ini mendorong manusia untuk mencari pemenuhan kebutuhannya diluar wilayah negaranya sendiri, karena itu dimulai adanya pergaulan manusia antar negara dimana terbentuk suatu komunitas internasional dan saling membutuhkan antar bangsa-bangsa, berbagai kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap terus dan terus menerus antar bangsa-bangsa mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan internasional.<sup>2</sup> Sebagai suatu norma, hukum membebani kewajiban dan juga memberikan hak, karena itu suatu hukum internasional pun memiliki subyek hukum yang dibebani kewajiban dan diberi hak, pada awal perkembangannya hukum internasional hanya memiliki satu subyek yaitu negara. Negara merupakan aktor didalam hukum internasional, hal ini di karenakan hukum internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan negara negara,

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etry R.Agos, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.13

baik melalui praktek yang membentuk suatu hukum kebiasaan internasional ataupun melalui perjanjian-perjanjian internasional, yang dimaksud dengan negara adalah suatu entitas yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (Pan America) *Covention on Rights and Duties of 1933* yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

*“the state as person of internasional law should process the following qualifications:*

- a. *a permanent population*
- b. *a defined territory*
- c. *a government and a capacity to enter into relations with other states”*

Aktor utama dalam hukum internasional, suatu negara memiliki kedaulatan. Kedaulatan artinya suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi, namun kedaulatan ini terbatas hanya di dalam wilayah negara tersebut saja.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, negara sebagai satu-satunya subyek hukum internasional dianggap tidak lagi dapat memadai untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya masyarakat suatu negara. Suatu hubungan bilateral yang dibentuk oleh misi diplomatik sudah tidak lagi dianggap cukup. Masalah-masalah antara dua negara atau lebih semakin banyak muncul mengingat pengaturannya tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui perjanjian-perjanjian bilateral ataupun melalui saluran diplomatik yang tradisional saja.<sup>5</sup>

Mulailah timbul pemikiran untuk mendirikan organisasi-organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha mencapai tujuan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Jakarta, hlm.2

yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas, karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan peraturan internasional agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin. Sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi, serikat, dewan, liga, persekutuan, perserikatan bangsa-bangsa, persemaikmuran, masyarakat, kerjasama dan lain-lain. Proses perkembangan organisasi internasional sekaligus telah menciptakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan organisasi.<sup>6</sup>

Laut menjadi sarana dimana berbagai kepentingan strategis bertemu karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan keamanan, namun juga dari segi ekonomi. Dari perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tak terpisahkan dari batas-batas kedaulatan negara. Perbatasan wilayah antar negara yang dihubungkan dengan laut seringkali menjadi sengketa, selain itu klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam sering memicu konflik antar negara. Dari bidang ekonomi, laut merupakan sarana transportasi untuk perdagangan dimana sekitar 95% perdagangan dunia menggunakan laut sebagai jalur perdagangan antar negara. Selain itu, suplai energi yang menyokong sebuah negara juga menggunakan laut sebagai jalur transportasi energi, mulai dari pengiriman melalui kapal-kapal tanker, kapal

---

<sup>6</sup>*Ibid*

pengangkut gas alam, hingga jalur pipa-pipa minyak dan gas yang tertanam didalam laut.<sup>7</sup>

Peran laut penting baik dari sudut pandang politik, keamanan maupun ekonomi, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat dalam penentuan perbatasan maritim antar negara. Landasan hukum yang digunakan oleh negaranegara dalam menetapkan perbatasan laut adalah keputusan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam Hukum laut Jenewa 1958 (Hukum Laut I) yang diperbaharui dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Konvensi ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut yang seringkali dimanfaatkan terutama oleh negara pantai untuk menekankan segi kepentingan nasionalnya. Landasan hukum tentang pengaturan perbatasan maritim ini seringkali diabaikan oleh negara-negara yang bertetangga secara maritim sehingga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Permasalahan perbatasan maritim yang tidak dapat diselesaikan ini berpotensi menimbulkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Konflik ini kemudian dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan kestabilan di suatu kawasan seperti halnya yang dialami oleh kawasan Asia Pasifik.<sup>8</sup>

Salah satu konflik yang terus berkembang dan semakin meningkat ketegangannya adalah di kawasan Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut

---

<sup>7</sup>Wawan Fahrudin, 2007, *Sekuritasasi Maritim dan Wilayah Perbatasan*, Institute For Global Justice Journal, Edisi 9 Maret 2007, hlm.16

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.18

merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. Laut China Selatan merupakan 2,5 % dari Luas laut dunia secara keseluruhan. Dalam hal ini kawasan Laut China Selatan banyak menimbulkan permasalahan di antara negara-negara ASEAN sendiri karena Geografis Laut China Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RCC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina), dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, serta antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara.<sup>9</sup>

Konflik territorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik maritim di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sengketa perbatasan yang terjadi di Laut China Selatan merupakan sengketa kepemilikan atas dua kepulauan utama di Laut China Selatan yaitu kepulauan Spratly dan Paracel. Spratly diklaim oleh China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sementara itu, Paracel diklaim oleh China, Taiwan dan Vietnam dan sejak tahun 1974 telah dimasukkan sebagai wilayah China meskipun Vietnam juga mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya.<sup>10</sup>

Sengketa di kedua kepulauan tersebut sangatlah kompleks akibat banyaknya jumlah negara yang memperebutkan kedua pulau tersebut dan ketidakjelasan maupun ambiguitas Hukum Laut Internasional dimana tidak ada panduan mengenai situasi dimana terjadi *overlap* antara klaim wilayah laut, pulau-pulau dan Zona

---

<sup>9</sup>Gao Zhiguo, 2005, *South China Sea : Turning Suspicion Into Mutual Understanding and Cooperation*, ISEAS Publishing, Singapura, hlm.330

<sup>10</sup>Ralf Emmers, 2005, *Maritime Disputes in The South China Sea : Strategic and Diplomatic Status Quo*, IDDS Working Paper No.87, Singapura : *Institute of Defence and Strategic Studies*, Edisi September 2005 , hlm.1

Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sengketa ini menjadi semakin kompleks akibat pentingnya potensi kawasan di kedua pulau tersebut yaitu pentingnya kedua pulau sebagai dasar legal untuk menentukan wilayah kedaulatan negara-negara pengklaim, potensi ikan maupun cadangan migas serta akses kebebasan navigasi untuk kapal-kapal komersial yang sangat penting untuk perdagangan internasional.<sup>11</sup>

Sejumlah negara yang bersengketa atas hak kepemilikan wilayah di Laut China Selatan selama beberapa abad adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan juga Brunei, kembali mengalami ketegangan beberapa tahun terakhir. Palsunya, China kembali menegaskan tidak akan mundur dari klaim atas wilayah di Laut China Selatan bahkan China melangkah lebih maju dengan membangun pulau-pulau buatan serta menggelar patroli laut secara teratur di sana, hal ini menyebabkan pihak Filipina geram dan menggugat China ke *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag, Belanda, dan Vietnam menyambut baik keputusan Filipina.

Pada bulan Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan untuk menolak kepemilikan China atas kawasan sengketa di wilayah tersebut. Namun, pemerintah Beijing menepis keputusan tersebut dengan mengatakan negaranya memiliki hak kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim yang tidak dibantah atas pulau-pulau dan di Laut China Selatan dan perairan disekitarnya serta tidak akan terpengaruh oleh putusan Mahkamah.<sup>12</sup> Dengan kondisi seperti ini, masalah

---

<sup>11</sup>Leszek Buszynski, 2011, *Can The South China Sea Disputes be Resolved? ASEAN's Choices Before an Assertive China*, Journal South China Sea, CASS and Habibie Centre, Mei, hlm.1

<sup>12</sup> BBC, China Tegaskan Klaim Wilayah Laut China Selatan yang Masih Jadi Sengketa, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38730199>, pada Pukul 01:50. 16 Oktober 2021

penyelesaian sengketa territorial di Laut China Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan potensi konflik serta akses-akses instabilitas di kawasan tersebut.

Pulau Natuna Utara khususnya Utara Utara Karena Pulau Natuna Utara berada dekat dengan Laut China Selatan yang menjadi Kawasan sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah China mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahan negara China, dimana Kepulauan Natuna Utara dimasukkan ke dalam wilayah Yuridiksi Teritorial China sehingga Kepentingan China di Laut China Selatan merambah sampai ke kawasan perikanan di Kepulauan Natuna Utara hingga terjadinya kasus dimana Kway Fey berbendera China yang ditangkap dengan delapan awak ABK China oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan milik Indonesia.

Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna Utara menjadi incaran banyak negara tetangga. Meskipun pihak China memperebutkan Natuna Utara, klaim yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, China melanggar Sembilan garis putus-putus dari Pulau Sparty ke tengah Laut China Selatan dan mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah ZEE China. Pada Pembaharuan peta nasional republik China tahun 1947 yang mengklaim Sembilan Garis putus-putus, turut menyeret Indonesia akibat konflik yang terjadi di antara

negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga laut Natuna Utara yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan bahwa Sembilan garis putus-putus yang diklaim China tidak memiliki dasar hukum apa pun dalam hukum internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi dirugikan akibat adanya sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh China, Klaim China atas Sembilan garis putus-putus mengalami klaim tumpang tindih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna Utara pada jarak 185 mil.<sup>13</sup>

Salah satu masalah dari klaim China adalah garis demarkasi yang tidak bisa menunjukkan titik koordinat seperti apa bentuk garis tersebut dalam peta manapun dan tidak ada penjelasan apapun dari pihak China mengenai klaim tersebut. Klaim China mengenai Sembilan garis putus-putus China tidak bisa disahkan sebagai suatu perbatasan teritorial milik China secara utuh karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional telah diatur mengenai perbatasan teritorial yang harus bersifat stabil dan terdefinisi dengan baik. Dalam hal sengketa China tersebut, Sembilan garis putus-putus tersebut tidak stabil karena dari sebelas garis menjadi sembilan garis tanpa alasan dan tidak ada definisi secara jelas dan kuat. Selain itu juga garis-garis tersebut tidak memiliki koordinat geografis dan tidak dapat menjelaskan bentuk bila semua garis saling berhubungan dan bersambungan. Menurut Kementerian Luar

---

<sup>13</sup> Susaningtyas Kertopati, "mengkaji penyelesaian konflik natuna", iNews.id, 5 Januari 2020, hlm 1. (<https://www.inews.id/news/nasional/mengkaji-penyelesaian-konfliknatuna> , di akses pada 18 Febuari 2022)

Negeri Indonesia, klaim China atas Natuna Utara telah melanggar ZEE Indonesia dan posisi perairan Natuna Utara sangat jauh dari China bahkan Natuna Utara justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia Sehingga tidak masuk akal jika China mengklaim perairan Natuna Utara masuk dalam wilayahnya.

Konflik terbaru antara China dengan Indonesia di Laut Natuna Utara adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar *exclusive economic zone* (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Selain itu, *Coast Guard* China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna Utara. Atas pelanggaran ini Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui sembilan garis putus-putus China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS 1982.<sup>14</sup>

Meskipun UNCLOS 1982 telah memberikan pengaturan selengkap mungkin mengenai perbatasan wilayah laut dan pembagian zona maritim, potensi konflik antar negara mengenai hal ini tetap tidak bisa dihindarkan. Dalam kawasan tertentu secara geografis dua negara atau lebih yang wilayahnya berdekatan pun memiliki wilayah laut yang saling berdekatan atau saling tumpang tindih, sehingga antar negara memiliki penafsiran dan klaim yang berbeda atas wilayah tersebut. Dalam perkembangan hukum laut internasional modern, meskipun penyelesaian masalah

---

<sup>14</sup> Viridita Rizki Ratriani, "Cerita panjang konflik China-Indonesia di laut Natuna", Kontan.co.id, 13 Januari 2020, hlm 1. (<https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all> , di akses pada 18 Febuari 2022)

sengketa perbatasan laut tersebut diserahkan kembali kepada kesepakatan antara negara yang bersengketa namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, meskipun demikian, mungkin terjadi tidak ditemukan kesepakatan antar negara yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang lebih kompleks dan berlarut-larut, seperti yang terjadi di Laut China Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan mengenai sengketa atas klaim dari negara-negara kawasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA PASCA PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* TAHUN 2016 TERKAIT *NINE DASH LINE* BERDASARKAN UNCLOS 1982”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016 Terkait *Nine Dash Line* Terhadap Laut Natuna Utara?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016 berdasarkan UNCLOS 1982?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016 Terkait *Nine Dash Line* Terhadap Laut Natuna Utara?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* Tahun 2016 berdasarkan UNCLOS 1982?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum dalam hal Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Permanent Court Of Arbitration* Terkait *Nine Dash Line* Berdasarkan UNCLOS 1982
  - b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai Sengketa Laut Natuna Utara Pasca Putusan *Permanent Court Of Arbitration* Terkait *Nine Dash Line* Berdasarkan UNCLOS 1982
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, dan bagi para praktisi serta akademisi hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian

sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian tersebut haruslah disusun berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

## 1. Tipologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

### a. Penelitian Normatif

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Penelitian Normatif yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum. Penelitian hukum inventarisasi normatif yaitu kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lainnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini terdapat tiga kegiatan pokok :<sup>17</sup>

- 1) Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang disebut sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma social lainnya yang bersifat non hukum .
- 2) Melakukan kritik terhadap norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum (hukum positif)

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Rajawali Pers, hlm. 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 82.

3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu system yang kompherensif.

Penelitian sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang meneliti sampai sejauh manahukum positif tertulis yang ada di sinkron atau serasi satu sama lainnnya.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>19</sup>. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan Peranan Mahkamah Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan, adalah :

1. *United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982*

2. *Putusan Permanent Court Of Arbitration Tahun 2016*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan,berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono,2010, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Rajawali Pers,hlm 94

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta;PT.Raja Grafindo, hlm 117

penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

**3. Teknik pengumpulan data**

a. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakanya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundangan-undangan dan bahan-bahan lan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber data

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Koleksi buku pribadi milik peneliti
- 4) Website resmi dari lembaga/organisasi yang relevan dengan topic penelitian ini

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

a. Pengolahan Bahan Hukum




Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.<sup>20</sup>

**5. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.



---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2012, hlm.50.